

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Fadil Gheantoro¹

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: fgheantoro@gmail.com

Abstrak

Covid-19 yang menyerang Indonesia di awal tahun 2020, pandemi yang terjadi telah banyak merampas hak masyarakat, banyak orang juga jadi tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dari yang mulai bekerja, sekolah, bermain, hingga unjuk rasa / menyampaikan pendapat ditempat umum. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB adalah satu dari banyaknya upaya pemerintah dalam mengatasi virus Covid-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan penduduk yang dinilai berpotensi dalam penyebaran Covid-19. PSBB sudah mempengaruhi banyak hal mulai dari kegiatan sekolah, ekonomi dan demokrasi dalam hal penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa. Padahal unjuk rasa / penyampaian pendapat ditempat umum sebenarnya telah dilindungi dan disebutkan di dalam Undang - Undang Dasar 1945 pada pasal 28F "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia", lalu dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 yang membahas tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25 "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan" dan juga pada UU Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kata kunci: Pandemi, Perlindungan Hukum, Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Abstract

Covid-19 that attacked Indonesia in early 2020, the pandemic that occurred has robbed many of the people's rights, many people have also been unable to carry out their activities as usual. Starting from work, school, playing, to demonstrations / expressing opinions in public places. Large-Scale Social Restrictions or PSBB is one of the government's many efforts to overcome the Covid-19 virus by limiting the activities of residents who are considered to have the potential to spread Covid-19. PSBB has affected many things, starting from school activities, the economy and democracy in terms of expressing opinions in public or demonstrations. Even though demonstrations / expressions of opinion in public places have actually been protected and stated in the 1945 Constitution in article 28F "Everyone has the right to communicate and obtain information to develop his personality and social environment, and has the right to seek, obtain, possess, store, process, and convey information using all types of available channels", then in Law Number 39 of 1999 which discusses Human Rights Article 25 "Every person has the right to express opinions in public, including the right to strike in accordance with the provisions of the law - invitation" and also in Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing Opinions in Public.

Keyword: *Pandemic, Legal Protection, Expressions of Opinion in Public Places*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kota Wuhan, China menjadi tempat awal mula laporan pertama Covid-19, terhitung sejak akhir Desember 2019. Gejala yang dialami para pasien adalah malaise, demam, batuk dengan rasa kering serta dispnea yang menjadi diagnosis gejala infeksi virus Pneumonia. Saat awal kemunculannya pers Wuhan menyebutnya dengan Pneumonia Wuhan karena gejala yang ditimbulkan mirip dengan gejala Pneumonia. Setelah dilakukan beberapa penelitian oleh para ahli secara resmi pada tanggal 12 Januari 2020 penyakit ini disebut dengan Corona Virus 2019 atau Covid-19 (Aidah 2021).

World Health organization (WHO) telah menetapkan pandemi Covid -19 sejak tanggal 11 Maret 2020. Pandemi adalah epidemi yang menyebar di berbagai benua dan negara, dan menyerang banyak sekali orang. Sedangkan epidemi merupakan istilah yang digunakan guna mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan kasus yang terjadi secara tiba - tiba di area tertentu.

Covid-19 telah menyerang indonesia sejak awal tahun 2020, pandemi ini telah banyak merampas hak masyarakat banyak orang juga jadi tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dari yang mulai bekerja, sekolah, bermain, hingga unjuk rasa / menyampaikan pendapat ditempat umum. Dengan adanya pandemi pemerintah membatasi hampir semua kegiatan masyarakat guna menekan angka penyebaran covid-19. Keadaan pandemi ini memanglah keadaan yang genting, tetapi terkadang isu - isu yang ada di pemerintahan juga merupakan isu yang tidak kala genting yang akhirnya membuat masyarakat harus turun kejalan untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi tidak jarang juga aksi - aksi tersebut malah dibubarkan oleh aparat kepolisian.

Disebutkan dalam UU No. 9 Tahun 1998 demonstrasi atau aksi penyampaian aspirasi tidaklah dibatasi dan dilarang. Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan pihak kepolisian tidak dapat memberikan izin untuk aksi demonstrasi dan kegiatan – kegiatan lainnya yang menimbulkan kerumunan, karena keramaian yang terjadi sangatlah rawan penyebaran virus karena adanya pengabaian penerapan standart protokol kesehatan yang diberlakukan

pemerintah. Tetapi dengan tidak diberikannya izin tersebut maka itu adalah suatu pembatasan terhadap hak penyampaian pendapat ditempat umum yang sebenarnya dilindungi oleh undang - undang. Meskipun sebenarnya pihak yang akan melakukan demonstrasi/unjuk rasa tidak memerlukan izin dari kepolisian, cukup dengan memberikan pernyataan secara tertulis untuk pihak kepolisian yang dilakukan paling lambat 3x24 jam sebelum aksi demonstrasi/unjuk rasa dimulai.

Di dalam Maklumat Kepala Kepolisian NRI Nomor Mak/2/III/2020 Tahun 2020 berisi tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona, aksi demonstrasi atau kegiatan unjuk rasa tidak diperbolehkan karena memiliki potensi melanggar protokol kesehatan dimana para demonstran akan berkumpul dalam jumlah besar dan tidak mengindahkan peraturan menjaga jarak dengan orang lain sekurang - kurangnya 1 meter. Namun pada laman Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam artikel Pasca Maklumat Kapolri tersebut di cabut, dengan jaminan Polri akan tetap mengawasi protokol kesehatan selama aksi demonstrasi sesuai yang tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/ VI/OPS 2/2020 tanggal 25 Juni 2020.

Aksi demonstrasi tidak lepas dari wajah kerusuhan, untuk menghindar hal - hal buruk yang tidak di inginkan seperti itu, dalam menyampaikan pendapat kita harus berhati- hati dan pandai dalam memilah kata dan tindakan yang akan dilakukan. Mengutarakan pendapat tidak boleh mengandung SARA, baiknya menggunakan bahasa yang bertutur kata baik dan halus, juga memberi saran atas masalah yang di kritik. Adanya konflik saat penyampaian pendapat sebenarnya dipengaruhi oleh masng - masing individu, ada beberapa individu yang tidak menerima kritik dan saran yang diberikan karena dianggap menyimpang dan menyinggung pendapatnya, dan menyebabkan terjadi komunikasi sosial yang tidak berjalan lancar. Sikap yang seharusnya ditunjukkan jika terjadi perbedaan seperti itu adalah dengan menerima kekurangan dan tidak membuat masalah yang ada menjadi semakin runyam.

Berdasarkan dengan permasalahan ini, pada konteks penyampaian pendapat dimuka umum manifestasi demokrasi yang menjadi titik poin terhadap penelitian, peneliti mengambil isu terkait pembatasan penyampaian pendapat dimuka umum yang dibatasi oleh pemerintah

dengan alasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan judul Perlindungan Hukum Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Tengah Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah Penelitian Hukum Normatif, salah satu jenis penelitian terhadap hukum yang dilakukan dengan tujuan mendapat jawaban atas aturan hukum, beberapa prinsip - prinsip hukum, dan doktrin hukum yang nantinya akan digunakan untuk menjawab isu - isu hukum yang muncul. Penelitian Hukum Normatif ini dilakukan untuk mendapat pemecahan dari suatu masalah berkaitan dengan isu hukum yang ada. Rumusan masalah yang diajukan akan di selesaikan dengan hasil dari penelitian yang memberikan preskripsi yang selaras dengan rumusan masalah yang muncul. Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan hanya melihat norma hukum yang berlaku tanpa megindahkan praktik yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembatasan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Saat Pandemi Merupakan Pelanggaran HAM

Demokrasi memiliki makna penting untuk masyarakat dimana dengan adanya demokrasi, masyarakat berhak dalam memilih dan mengambil jalan sendiri yang berkaitan dengan jalan organisasi pemerintahan, dimana rakyat bisa menyelaraskan hal tersebut dengan kehendak hati nurani. Oleh karenanya, semua pengertian tentang demokrasi selalu menyebutkan jika posisi yang terpenting adalah rakyat, tentunya dengan pengimplikasian yang berbeda di setiap belahan negara.

Seperti yang disampaikan oleh Amin Rais, dimana demokrasi adalah dasar dari hidup untuk bernegara yang umumnya diartikan bahwa rakyat adalah tingkat akhir dari keputusan yang memberikan ketentuan di dalam permasalahan pokok berkenaan dengan kehidupannya dalam menilai kebijakan pemerintah di saat membuat suatu kebijakan yang menentukan

kehidupan rakyat. Karena dasar dari demokrasi adalah oleh rakyat dan sebesar - besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

Deklarasi pada abad ke-19 yang terjadi di Eropa pada tahun 1776 dan di Amerika pada tahun 1789 merupakan titik awal perkembangan demokrasi modern di berbagai belahan dunia. Dari dua deklarasi yang telah terjadi adalah bukti perkembangan yang revolusioner di bidang Hak Asasi Manusia dan bukti kedudukan yang setara di mata hukum. Dari banyaknya perkembangan yang terjadi banyak pula tuntutan yang terjadi bahwasannya kekuasaan suatu negara tidak lagi berada di tangan Raja namun berada di tangan Rakyat.

Pemberian kebebasan berpendapat adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan demokrasi sesuai dengan pengertian dan makna yang telah disebutkan. Namun jika melihat kebelakang kebebasan berpendapat di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang hingga ada dititik sekarang seperti Pada masa orde baru dimana pemerintah ikut andil dalam mengatur pola kehidupan di masyarakat, masyarakat diharuskan untuk “mengamini” segala hal yang dilakukan dan ditetapkan pemerintah dengan tidak memberikan kritik - kritik terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah, yang tetap berani mempertanyakan dan menentang kebijakan yang dibuat maka nyawa yang menjadi taruhannya. Di era orde baru banyak sekali ditemukan kebobrokan yang dilakukan pemerintah seperti hal nya nepotisme, kolusi, serta korupsi. Rakyat di paksa untuk terus menerus menyaksikan kebobrokan yang dilakukan pemerintah tanpa bisa melakukan perubahan apapun karena takut dengan ancaman yang ada pada saat itu.

Berpendapat berarti hasil buah pikiran atau mengeluarkan gagasan yang bisa disampaikan melalui lisan atau tulisan dimana kebebasan berpendapat ini merupakan hasil dari pemikiran seseorang melalui sudut pandang tertentu terhadap suatu kondisi. Kebebasan berpendapat merupakan sebuah keadaan dimana seseorang bisa dengan bebas dan tanpa adanya tekanan pada seseorang untuk imenyampaikan pendapatnya baik melalui lisan pada sebuah perdebatan, orasi, ataupun video yang dapat di sebar melalui media sosial pada era kemajuan teknologi sekarang ini dan melalui tulisan yang dimana pemikiran seseorang dapat dituangkan sebagai karya tulis yang bisa disajikan melalui media online seperti website portal

berita online ataupun akun media sosial pribadi juga bisa melalui media cetak seperti koran, majalah, selebaran, dan poster. Karena hal tersebut telah di atur dalam UUD 1945 pasca Amandemen ke-2 dalam Pasal 28E Ayat 3 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Dengan hak yang melekat pada manusia untuk menyampaikan pendapat dan salah satu cara penyampaian pendapat tersebut adalah dengan berdemonstrasi. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan gerakan protes terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dimana melibatkan sekumpulan orang dengan kepentingan yang sama untuk menyampaikan pendapat kelompok, demonstrasi/unjuk rasa juga dapat dilakukan sebagai media penekanan secara politik yang didasari oleh kepentingan suatu kelompok.

Demonstrasi dianggap sebagai salah satu jalan yang terbilang cukup efektif bagi masyarakat di dalam menyampaikan pendapat. Demonstrasi di Indonesia identik dengan mahasiswa dan kerusuhan, kendati demikian demonstrasi atau unjuk rasa dinilai bisa menjadi wadah pembelajaran bentuk lain yang turut andil berpartisipasi dalam perpolitikan negara. Meskipun demikian aksi demonstrasi tidak bisa semena-mena dilakukan begitu saja, namun sebagai makhluk sosial, pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa tidak bisa dilakukan secara serta merta dan absolut, karena juga ada hak asasi manusia lain yang harus di lindungi.

Pada 11 Maret 2020 World Health organization (WHO) secara resmi menetapkan pandemi Covid-19, hal ini dikarenakan virus tersebut sudah menyebar pada negara Indonesia pada 2020. Penularan virus ini terbilang cepat bahkan sangat cepat, virus menular melalui droplet/tetesan - tetesan kecil dari mulut atau hidung. Kita dapat langsung terkena Covid-19 meskipun secara tidak sengaja terhirup tetesan kecil dari hidung atau mulut seseorang yang terkena virus Covid-19. Droplet/tetesan - tetesan kecil yang berasal dari mulut atau hidung seseorang yang telah terinfeksi terkena Covid – 19 dapat bertahan pada benda disekitarnya selama beberapa jam dan jika seseorang secara tidak sengaja menyentuh droplet tersebut dan mengusapkan tangannya pada hidung, mulut, atau mata (segitiga wajah) bisa dipastikan orang tersebut akan dengan tidak sengaja terinfeksi Covid – 19.

Keadaan darurat yang disebabkan oleh virus Covid – 19 dengan penyebaran yang cepat dan menjadikan berkerumun menjadi potensi ancaman yang besar untuk penularan virus, maka dari itu pemerintah mengeluarkan aturan tentang PSBB yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang membahas berkenaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pasal 4 ayat 1 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi beberapa hal seperti dibatasi nya kegiatan keagamaan, sekolah yang diliburkan dan tempat kerja yang mengurangi jumlah karyawan yang hadir dikantor, dan fasilitas umum yang banyak ditutup dan pemberhentian operasi.

Pandemi telah menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat diruang publik yang mana sebenarnya hal itu patut dilindungi oleh pemerintahan. Pandemi telah memaksa aktivitas manusia yang seharusnya dilakukan melalui tatap muka atau bertemu secara langsung harus dibatasi dan dengan hal itu pemerintah telah memaksa masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya melalui media sosial seperti jual beli, proses belajar mengajar, pegiat seni, dan penyampaian pendapat di tempat umum.

Tindakan pemerintah melakukan pembatasan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah merampas kebebasan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya secara langsung bukan berarti pemerintah telah melanggar hak asasi manusia karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah satu langkah dari pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari ancaman penyakit yang mudah menyebar dan menyebabkan kematian.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada pasal 5 ayat 1 disebutkan seluruh warga negara bisa dan berhak memiliki, menyampaikan, dan menyebarluaskan pendapat yang dimiliki sesuai dengan pemirikan dan isi hati nurani. Menyampaikan pendapat bisa dilakukan baik secara lisan

maupun tulisan yang bisa di salurkan lewat media cetak dan media elektronik dan harus sudah memperhatikan unsur - unsur keagamaan, ketertiban, kesusilaan, keutuhan bangsa, dan kepentingan umum masyarakat luas. Warga negara yang menyampaikan aspirasi pemikirannya berkewajiban dalam menghormati segala hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum, menghormati aturan moral, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, menghormati dan menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Kondisi Negara Indonesia dengan datangnya virus COVID – 19 telah merubah kebiasaan masyarakat, kebebasan berpendapat yang biasanya dilakukan ditempat umum dan telah dilindungi haknya oleh Undang – Undang harus dibatasi dan disampaikan dengan memanfaatkan media sosial. Pada Pasal 19 konvonen internasional hak sipil serta politik memaknai kebebasan berpendapat dengan setiap orang berhak memiliki pendapat murni yang tanpa campur tangan dari orang lain, berhak memiliki kebebasan untuk menyampaikan dan menyatakan pendapatnya, menghormati hak dan nama baik seseorang, serta melindungi keamanan nasional/ketertiban umum/kesehatan/moral umum.

Hak dalam kebebasan berpendapat itu telah dijamin dan dilindungi oleh konvenan internasional dan merupakan hak yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Tetapi hak kebebasan berpendapat tidak tergolong pada jenis non derogable right. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikurangi yang dikarenakan oleh suatu keadaan darurat yang sifatnya mengancam keamanan Negara. Seperti terjadinya bencana kesehatan pandemi Covid-19 ini maka hak kebebasan berpendapat dapat dikurangi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tetapi dalam pembatasannya sebaiknya pemerintah juga lebih memperhatikan hak-hak yang ada karena kebebasan berpendapat diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998.

Dalam Pembatasan yang diberlakukan pemerintah, penyediaan ruang-ruang aspirasi harus tetap diperhatikan untuk nantinya digunakan oleh masyarakat agar kritik atau pendapat yang ingin disampaikan oleh masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Di Indonesia

pemerintah sudah mempersiapkan beberapa ruang untuk melakukan kritik yang dapat disampaikan melalui call center pengaduan DPR RI ataupun email pengaduan DPR RI dan juga dapat disampaikan melalui website yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah yaitu Lapor.go.id. Karena telah memenuhi hak dengan menyediakan ruang lain untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah maka pemerintah telah dapat menyediakan tempat untuk masyarakat menggunakan haknya untuk berpendapat.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Saat Pandemi COVID-19

Konsep dari negara hukum yang ada di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 adalah campuran dari konsep negara hukum tradisi Eropa Continental yang biasa dikenal dengan Rechtsstaat dan tradisi hukum Anglo Saxon yang biasa dikenal dengan The Rule of Law. Kedua hal tersebut mencerminkan fungsi negara yang sesungguhnya dimana kesadaran hukum dan nilai yang hidup ditengah masyarakatnya. Karena tidak mungkin suatu negara menciptakan suatu hukum yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat namun tidak sesuai dan bertentangan dengan kesadaran dan keinginan hukum rakyatnya. Oleh karenanya kesadaran dan keinginan hukum rakyat lah yang diangkat serta digunakan untuk ditransformasikan dan direfleksikan masuk menyesuaikan dengan bentuk kaidah hukum nasional yang baru.

Dengan begitu melalui hukum, Negara diwajibkan untuk dapat melindungi setiap pemikiran dan pendapat masyarakatnya. Sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara penyampaian pendapat dibebaskan dan diberikan dua pilihan untuk penyampaian yaitu secara lisan maupun tulisan. Dilihat dimasa sekarang ini masyarakat Indonesia lebih memilih dan condong melakukan penyampaian pendapat dengan cara lisan dan lebih dikenal dengan aksi demonstrasi, aksi ini dipilih karena dirasa paling efektif. Cara ini juga dirasa masyarakat jika pendapat dari mereka lebih bisa didengar dan tersalurkan kepada pihak yang memiliki kekuasaan tinggi.

Dalam keadaan dinamika masyarakat yang sedang berubah. Semakin maju suatu masyarakat mengekspresikan penyampaian pendapat di muka umum semakin beraneka cara

mulai dari mogok makan, perusakan tempat umum. Aksi penyampaian pendapat di muka umum masuk ke dalam instrumen atau cara dari anggota atau sekelompok masyarakat yang ingin menunjukkan dan menyatakan rasa ketidaku setujuannya perihal suatu sikap, tindakan, pemikiran, dan pandangan tertentu dari anggota atau kelompok masyarakat lain. Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan masyarakat di muka umum merupakan suatu instrumen penting yang dibutuhkan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terkait penyelenggaraan pembangunan nasional, terkait hasil dan proses pembangunan yang dinilai kurang atau tidak relevan dengan amanat konstitusi yang ada.

Masyarakat yang melaksanakan aksi penyampaian pendapat di muka umum diberikan kebebasan sebagai perwujudan demokrasi dengan dibatasi oleh aturan dan hukum yang berlaku. Unjuk rasa juga menjadi cara yang ampuh agar bisa langsung mendapatkan perhatian dari apa yang dituntut. Pada jaman sekarang unjuk rasa tidak hanya dijadikan ajang mengekspresikan pandangan melalui teriakan, mogok kerja ataupun poster, ada juga yang dengan menampilkan teatrikal, ada yang dengan melakukan seperti konser mini ditengah aksi masa dan masih banyak lagi.

Ketika demonstrasi sedang berlangsung, kepolisian yang merupakan aparaturnegara memiliki kewajiban untuk mengkondu sifikan suasana selama demo agar tetap berjalan aman. Peran tersebut disebutkan dalam UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 7, yang berisi tentang menyelenggarakan pengamanan, melindungi hak asasi manusia, menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan menghargai asas legalitas.

Selain hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sebagai warga negara kita juga memiliki kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 yang berisi bahwa "Penyelenggaraan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum". Penyelenggara penyampaian pendapat di muka umum tidak bisa langsung melakukan aksinya dan hanya menuntut haknya tetapi penyampaian pendapat di muka umum juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada kepolisian sesuai dengan wilayah dan

massa aksi yang hadir pada aksi tersebut, pemberitahuan sebagaimana dimaksud selambat - lambatnya harus diterima Polri setempat dalam kurun waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan akan dimulai.

Dalam penyampaian pendapat di muka umum pasti melibatkan banyak lapisan masyarakat dan nantinya akan menyebabkan kerumunan saat pelaksanaannya. Di saat pandemi Covid-19 ini kegiatan penyampaian pendapat di muka umum menjadi suatu hal yang mendapat pandangan khusus karena penyampaian pendapat di muka umum merupakan suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat dan bentuk kegiatan politik yang langsung dari masyarakat dan merupakan suatu implementasi dari Negara demokrasi.

Tapi dari sisi lain kegiatan tersebut dapat berpotensi besar dalam menyebarkan virus covid-19 yang mudah menyebar melalui kerumunan yang dimana virus tersebut dapat mudah menular melalui droplet yang berasal dari tetesan – tetesan kecil dari hidung atau mulut melalui bersin, batuk, bahkan saat berbicara. Tetesan tersebut dapat menularkan virus ketika tidak sengaja terhirup langsung bahkan droplet tersebut dapat bertahan beberapa waktu di tempat yang tidak sengaja terkena dan dapat menyebar melalui orang yang tidak sengaja menyentuhnya lalu memegang bagian hidung mata atau mulut.

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang haknya dikurangi dalam penyampaian pendapat di muka umum yang pertama adalah Perlindungan Hukum Preventif dan yang kedua adalah Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif, yakni dengan adanya UUD NRI 1945, UU No 9 Tahun 1998, UU No 39 Tahun 1999 dan konvensi Internasional seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut UU 12/2005). Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan represif yaitu perlindungan yang dilaksanakan oleh negara melalui perantara lembaga peradilan. Negara memfasilitasi dalam bentuk sistem peradilan yang nantinya di gunakan oleh para korban pelanggaran HAM. Secara khusus kerugian ini berbentuk perampasan hak kebebasan beragama yang mengarah kepada ketidaknyamanan beribadat

akibat dikucilkan oleh lingkungan kampus, dan terancam untuk dikeluarkan dari kampus, dan harus mendaftar lagi di kampus yang lain. Tentu kerugian ini dalam bentuk materil.

Dari hasil penjelasan diatas masyarakat dapat menggunakan mekanisme peradilan tata usaha negara. Secara khusus, menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, menjelaskan “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang mengadili perkara berupa gugatan maupun permohonan, memiliki wewenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, membuat keputusan tata usaha negara yang telah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 3 warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan bertentangan dengan peraturan Perundang – Undangan.

Dengan demikian negara dapat memberikan perlindungan hukum represif terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan kebebasan berpendapat di tempat umum. Dengan tujuan dan harapan hak – hak yang telah dilanggar dapat segera dilakukan pemulihan oleh negara melalui Judicial Review ke Mahkamah Agung dan sistem peradilan PTUN.

Aduan terkait adanya pelanggaran perampasan hak jika pemerintah tidak dapat memberikan solusi atas pembatasan juga bisa disampaikan kepada KOMNAS HAM. Masalah pengaduan dan laporan diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 dan UU No 26 Tahun 2000, namun tidak dijelaskan mengenai pengertian dari pengaduan maupun laporan tersebut, jika dilihat dari ketentuan dalam UU No 26 Tahun 2000 perampasan hak tidak diatur dalam UU tersebut maka hukum acara yang berlaku pada kasus pelanggaran HAM berat maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHAP, sehingga perbedaan laporan dan pengaduan pada kasus pelanggaran HAM bukan terletak pada jenis perbuatan/kejahatan namun terletak pada pihak yang melakukan pemberitahuan yaitu pengaduan disampaikan oleh pihak yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut dalam hal ini adalah korban. Pengaduan ke Komnas HAM Sesuai dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap perbuatan pelanggaran HAM, dapat diadukan ke Komnas HAM. Adapun yang berhak menyampaikan Pengaduan/Laporan mengenai

siapa yang berhak menyampaikan laporan/pengaduan pasal 90 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 disebutkan “Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Orang lain yang mengetahui, melihat, menyaksikan suatu pelanggaran HAM”, namun untuk hal ini secara khusus diatur bahwa orang lain yang melaporkan harus mendapat persetujuan dari korban pelanggaran HAM tersebut, kecuali untuk pelanggaran HAM tertentu menurut pertimbangan KOMNAS HAM tidak harus ada persetujuan dari korban yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Hak kebebasan berpendapat dimuka umum itu telah dijamin dan dilindungi oleh konvenan internasional dan merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Walaupun bukan tergolong *non derogable rights* yang berarti hak kebebasan berpendapat disaat pandemi dapat dibatasi dalam pembatasannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tetapi pemerintah juga harus lebih memperhatikan hak - hak yang ada karena kebebasan berpendapat telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998.

Perlindungan hukum preventif, yakni dengan adanya UUD NRI 1945, UU No 9 Tahun 1998, UU No 39 Tahun 1999 dan konvenan Internasional seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut UU 12/2005). Bentuk perlindungan hukum represif dengan Pengajuan pemohon keberatan untuk uji materiil atas peraturan menteri dapat diajukan ke MA berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2011 pasal 2 ayat 1. Gugatan juga dapat diajukan melalui PTUN berdasarkan surat edaran mahkamah agung No. 04 Tahun 2016 dan berdasarkan PERMA Pasal 3 Nomor 2 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah SN. Kitab Sejarah Covid-19. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia; 2021.
- Hafidz Wibawa Sofyan. Problematika Aksi Demonstrasi Di Tengah Pandemi. Bahasan.id. 2021.
- Mahfud MM. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka; 2003.
- Abdul R. Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi. Fakultas Hukum Univeristas Krisnadwipayana 2020;9.
- Edward A. Indonesia: Moral Force Politics and The Struggle Against Authoritarianism” dalam Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness. Minnesota: University of Minnesota Press; 2012.
- Satya A. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Rajawali Pers; 2013.
- Herawati D. Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. promedia. 2016;2.
- Ryan S. Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki. 2013;1.
- Tolib A. Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Pustaka Yustisia; 2013.
- Erizka Permatasari SH. Apakah Demonstrasi Dilarang Saat Pandemi? Hukum Online.com. 2020.